



**PENCEMARAN NAMA BAIK
DALAM PRESPEKTIVE KONSTITUSI DAN UU ITE**

Oleh : Dora Kusumastuti



**PENCEMARAN NAMA BAIK
DALAM PRESPEKTIVE KONSTITUSI DAN UU ITE**

**Oleh: Dora Kusumastuti
FKIP UNISRI Surakarta**

Abstract: The utilization of information and communication technology on the one hand to contribute to the increased well-being and human civilization. On the other hand the advancement of electronic information technology can be used to perform actions that are against the law, the law to harm people, society and the State. The trend continued development of technology certainly brings a lot of implications that must be anticipated and should also be wary of. That effort has now spawned a legal product in the form of Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE). In the development of the Act ITE particularly in article 27 concerning defamation lawsuit has been amended several times in Makamah Constitution. Some claim assumes that in article 27, paragraph 3 is considered unconstitutional, because it has the freedom of expression, and has the interpretation is too general. This study aimed to determine whether Article 27 of the Act is unconstitutional ITE.

Key Words: Defamation, Electronic transaction Information Laws

PENDAHULUAN

Globalisasi secara etimologi berasal dari kata *global* yang berarti umum atau universal. Sedangkan secara terminologi, konsep globalisasi banyak dikemukakan oleh para ahli, antara lain : 1) Emanuel Ritcher, Globalisasi adalah jaringan kerja global secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpecah-pecah dan terisolasi kedalam saling ketergantungan dan persatuan dunia; 2) Malcom Waters, Globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting, yang terjelma didalam kesadaran orang; 3) Princenton N. Lyman, Globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antara Negara-negara didunia dalam hal perdagangan dan keuangan; 4) Thomas L. Friedman, Globalisasi memiliki dimensi ideology dan teknologi. Dimensi teknologi yaitu kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan dimensi teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan

dunia. Secara umum globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar negara dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi sempit. (Suplemen modul PKn, PLPG UNS.2012)

Dalam kata globalisasi tersebut mengandung suatu pengertian akan hilangnya satu situasi dimana berbagai pergerakan barang dan jasa antar negara diseluruh dunia dapat bergerak bebas dan terbuka dalam perdagangan. Dan dengan terbukanya satu negara terhadap negara lain, yang masuk bukan hanya barang dan jasa, tetapi juga teknologi, pola konsumsi, pendidikan, nilai budaya dan lain-lain. Konsep akan globalisasi menurut Robertson (1992), mengacu pada penyempitan dunia secara insentif dan peningkatan kesadaran kita akan dunia, yaitu semakin meningkatnya koneksi global dan pemahaman kita akan koneksi tersebut.

Di sini penyempitan dunia dapat dipahami dalam konteks institusi modernitas dan intensifikasi kesadaran dunia dapat dipersepsikan refleksif dengan lebih baik secara budaya. Globalisasi memiliki banyak penafsiran dari berbagai sudut pandang. Sebagian orang menafsirkan globalisasi sebagai proses pengecilan dunia atau menjadikan dunia sebagaimana layaknya sebuah perkampungan kecil. Sebagian lainnya menyebutkan bahwa globalisasi adalah upaya penyatuan masyarakat dunia dari sisi gaya hidup, orientasi, dan budaya. Pengertian lain dari globalisasi seperti yang dikatakan oleh Barker (2004) adalah bahwa globalisasi merupakan koneksi global ekonomi, sosial, budaya dan politik yang semakin mengarah ke berbagai arah di seluruh penjuru dunia dan merasuk ke dalam kesadaran kita.

Menurut asal katanya, kata "globalisasi" diambil dari kata *global*, yang maknanya ialah *universal*. Achmad Suparman menyatakan *Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah*. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (*working definition*), sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses [sosial](#), atau proses [sejarah](#), atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan [negara](#) di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, [ekonomi](#) dan [budaya masyarakat](#).

Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara [adikuasa](#), sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi

tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuk yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan [ekonomi](#) dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti [budaya](#) dan [agama](#). Theodore Levitte merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah Globalisasi pada tahun 1985. (Wikipedia)

Teknologi Informasi (TI) yang kini berkembang amat pesat, tak bisa dipungkiri memberikan kontribusi yang signifikan terhadap seluruh proses globalisasi ini. Mulai dari wahana TI yang paling sederhana berupa perangkat radio dan televisi, hingga internet dan telepon genggam dengan protokol aplikasi tanpa kabel (WAP), informasi mengalir dengan sangat cepat dan menyeruak ruang kesadaran banyak orang. Perubahan informasi kini tidak lagi ada dalam skala minggu atau hari atau bahkan jam, melainkan sudah berada dalam skala menit dan detik. Perubahan harga saham sebuah perusahaan farmasi di Bursa Efek Jakarta hanya membutuhkan waktu kurang dari sepersepuluh detik untuk diketahui di Surabaya. Indeks nilai tukar dollar yang ditentukan di Wall Street, AS, dalam waktu kurang dari satu menit sudah dikonfirmasi oleh Bank Indonesia di Medan Merdeka. Demikian juga peragaan busana di Paris, yang pada waktu hampir bersamaan bisa disaksikan dari Gorontalo, Sulawesi.

Tehnologi Informasi telah mengubah wajah *ekonomi konvensional* yang lambat dan mengandalkan interaksi sumber daya fisik secara lokal menjadi *ekonomi digital* yang serba cepat dan mengandalkan interaksi sumber daya informasi secara global. Peran Internet tidak bisa dipungkiri dalam hal penyediaan informasi

global ini sehingga dalam derajat tertentu, TI disamaratakan dengan Internet. Internet sendiri memang fenomenal kemunculannya sebagai salah satu tiang pancang penanda kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Internet menghilangkan semua batas-batas fisik yang memisahkan manusia dan menyatukannya dalam dunia baru, yaitu dunia “maya”. Setara dengan perkembangan perangkat keras komputer, khususnya mikro-prosesor, dan infrastruktur komunikasi, TI di internet berkembang dengan kecepatan yang sukar dibayangkan. Konsep perdagangan elektronik melalui internet, yang dikenal dengan nama *e-Commerce* yang lahir karena perkawinan TI dengan globalisasi ekonomi belum lagi genap berusia lima tahun dikenal –dari fakta bahwa sebenarnya sudah ada sekitar 20 tahun yang lalu—ketika sudah harus merelakan dirinya digilas dengan konsepsi *e-Business* yang lebih canggih. Jika *e-Commerce* “hanya” memungkinkan seseorang bertransaksi jual beli melalui internet dan melakukan pembayaran dengan kartu kreditnya secara *online*, atau memungkinkan seorang ibu rumah tangga memprogram lemari-esnya untuk melakukan pemesanan saribuah secara otomatis jika stok yang disimpan di kulkas itu habis dan membayar berbagai tagihan rumah tangganya melalui instruksi pada bank yang dikirim dengan menekan beberapa tombol pada telepon genggamnya, maka dengan *e-Business*, transaksi ekspor impor antar negara lengkap dengan pembukaan LC dan model cicilan pembayarannya juga bisa dilakukan dengan wahana dan media yang sama.

Karena itu, wajar jika pemerintah negara-negara Asia, negara yang dianggap kurang maju, kini mulai secara resmi mendukung perkembangan TI setelah sekian lama diam-kebingungan karena tidak tahu apa yang harus

dilakukan dengan perkembangan teknologi yang demikian cepat ini. Bagi Asia, yang saat ini sedang bekerja keras mengejar ketinggalan dari negara-negara maju dan pada saat yang sama mengalami perubahan sosial politik, keberadaan internet khususnya merupakan masalah yang pelik. Lebih buruk lagi, krisis ekonomi yang dialami Asia pada akhir tahun 90an menunda perkembangan TI di saat AS dan negara-negara Eropa sedang berkembang pesat dalam penggunaan teknologi itu.

Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di *cyberspace*, pertama adalah pendekatan **teknologi**, kedua pendekatan social budaya-etika, dan ketiga pendekatan **hukum**. Untuk mengatasi gangguan keamanan pendekatan **teknologi** sifatnya mutlak dilakukan, sebab tanpa suatu pengamanan jaringan akan sangat mudah disusupi atau diakses secara ilegal dan tanpa hak. Dengan hadirnya masyarakat yang diyakini sebagai masyarakat dunia, antara lain ditandai dengan pemanfaatan **teknologi informasi** termasuk pengelolaan sistem **informasi** dan sistem elektronik yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia. Kondisi yang demikian pada satu pihak membawa manfaat bagi masyarakat karena memberikan kemudahan dalam berbagai aktifitas terutama yang terkait dengan pemanfaatan **informasi**. Namun disisi lain, hal tersebut memicu lahirnya berbagai bentuk konflik dimasyarakat sebagai akibat dari penggunaan yang tidak bertanggung jawab. (Jamal Wiwoho. 2012).

Pertemuan *Asian Regional Conference of the Global Information Infrastructure Commission (GIIC)* di Manila pada bulan Juli 2000 menghasilkan rencana untuk membangun jaringan komunikasi, menyediakan perangkat pengakses informasi dari internet untuk

masyarakat, menyusun framework penggunaan TI, membangun jaringan online-pemerintah, serta mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan daya saing Asia. Namun memang masih ada hambatan, terutama antara lain sumber daya yang terbatas, masih kakunya sistem pemerintahan, serta perbedaan sosial politik di antara negara-negara yang kini harus bekerjasama –yang bila gagal diatasi, akan tetap menempatkan Asia di pihak yang merugi. Salah satu tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah Asia yang disepakati dalam pertemuan GIIC itu adalah mempersiapkan hukum mengenai transaksi, kejahatan internet, merek dagang, hak cipta dan masalah lain.

Teknologi adalah untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Teknologidapat meningkatkan kesejahteraan manusia dengan memanfaatkannya untuk usaha nilai tambah yang akan memberikan peningkatan penghasilannya. Makin canggih teknologi biasanya akan memberikan kemungkinan untuk memberikan peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi. Untuk dapat memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal diperlukan kemampuan untuk memadukan unsur-unsur teknologi yang terpendam dalam peralatan, informasi, manusia dan organisasi.Perkembangan teknologi informasi di Indonesia harus diukur dengan besarnya sumbangan yang diberikannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.Ukuran itu dapat berupa jumlah tenaga kerja yang diserap dalam menghasilkan barang dan jasa dalam sektor informatika, besarnya peningkatan produktivitas yang disebabkan oleh pemanfaatan teknologi informasi, atau kontribusinya dalam penerimaan devisa. Pengukuran tolok ukur tersebut tidak mudah, tetapi sebagai suatu industri yang penting harus dapat dimonitor dan diikuti perkembangannya.

(Samadikun. 1992)

Perkembangan teknologi informasi memang sudah dirasakan sebagian besar lapisan masyarakat di planet bumi ini.Komputer, faksimile, telepon genggam, siaran televisi yang global serta satelit telah mempercepat aliran informasi menembus batas-batas negara tanpa bisa dihentikan.Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman.

Informasi memang suatu konsep yang cukup unik, dimana semua orang seakan dengan mudah mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan informasi.Namun tampaknya agak sulit dalam mengemukakan pendefinisianya secara baku. Dalam sudut pandang Shanon dan Weaver menyatakan bahwa informasi adalah *the amount of uncertainty that is reduced when a received* dan secara filosofis, Gregory Bateson juga mendefinisikan suatu informasi sebagai *a difference makes difference*, sedangkan Gordon Davis mendefinisikannya sebagai *Information is data that has been processed into a form that is meaningful to the recipient and is used of real or perceived value in current or prospective action or decisions.*(Edmon Makarim.2005)

Perkembangan iptek, terutama teknologi informasi (information technology) seperti internet sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun illegal dengan menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan. Dampak buruk dari perkembangan “dunia maya” ini tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat

modern saat ini dan masa depan. Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke dunia bisnis yang revolusioner karena dirasakan lebih mudah, murah, praktis dan dinamis berkomunikasi dan memperoleh informasi. Di sisi lain, berkembangnya teknologi informasi menimbulkan pula sisi rawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran pada perkembangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan “cybercrime” atau kejahatan mayantara.

Itulah dampak dari globalisasi yang tak terbendung lagi. Kita tidak akan bisa mengelak dari adanya globalisasi yang sudah melampaui lintas batas negara. Dalam hubungan Internasional, Globalisasi yang menjalar sedemikian cepatnya ke negara-negara lain juga akan menguatkan hubungan diplomatik antar negara. Tetapi lebih dari itu semua, globalisasi juga membawa dampak yang tidak baik seperti yang saya sebutkan di atas. Dampak itu terutama dalam bidang Teknologi informasi dan komunikasi, sehingga kita sebagai mahasiswa harus pandai-pandai untuk memfilter adanya globalisasi. Yang baik kita terapkan dan yang jelek kita tinggalkan. Dalam kemajuan internet contohnya, kita dapat menggungkannya untuk memperdalam informasi dan membuka cakrawala dunia. Jangan menggunakan akses internet untuk hal-hal yang tidak sewajarnya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negative, ibarat padang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Dilain pihak kemajuan teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan- perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan

hukum orang, masyarakat dan Negara. (Chazami.2011)

Sejalan dengan itu hukum pidana harus mengikutinya, apabila tidak, perkembangan dan kemajuan tehnologi informasi yang secara factual telah mempengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradapan manusia tersebut, akan berdampak sangat buruk. Oleh karena itu dalam undang- undang ITE diatur pula mengenai hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana. Hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana melalui ancaman sanksi pidana daya keberlakuannya sangat kuat. Oleh karena pada setiap Undang- Undang, selalu didalamnya dimuat pada mengenai hukum pidana, tidak terkecuali UU ITE.

UU ITE telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan tehnologi ITE tersebut. Perbuatan- perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum Negara (*Cyber crime*) dengan memanfaatkan kemajuan tehnologi ITE adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan tehnologi ITE. UU ITE telah menetapkan perbuatan- perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE (*cyber crime*) dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan- rumusan tindak pidana tertentu.

Kecenderungan terus berkembangnya teknologi tentunya membawa berbagai implikasi yang harus segera diantisipasi dan juga diwaspadai. Upaya itu sekarang telah melahirkan suatu produk hukum dalam bentuk Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE). Namun dengan lahirnya UU ITE ternyata belum semua permasalahan

menyangkut masalah ITE dapat ditangani (jurnal Ilmu Hukum, 2009).

Dalam perkembangan dari UU ITE ini khususnya didalam pasal 27 telah mengalami beberapa kali gugatan di Mahkamah Konstitusi. Beberapa gugatan berangapan bahwa di dalam pasal 27 ayat 3 dianggap inkonstitusional, karena telah memasung kebebasan berekspresi, dan mempunyai penafsiran yang terlalu umum. Pasal 27 (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Makna kebebasan disini disini adalah bukan bebas sebeb- bebannya, tapi bebas menurut UUD adalah kebebasan tanpa adanya mengganggu atau menyinggung hak orang lain.

KAJIAN YURIDIS PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UUI TE

Pancasila merupakan Ideologi nasional yang merupakan dasar Negara kita. Ideologi sebagai dasar Negara merupakan pedoman hidup kita dasar kita untuk berperilaku. ITE merupakan salah satu kebutuhan primer di era modernisasi dan globalisasi. Sehingga seiring dengan kemajuan jaman internet semakin banyak penggunaannya. Pada saat ini pengguna internet sangat banyak. Sehingga diperlukan suatu peraturan yang mengatur masalah ITE, dengan membuat peraturan perundang-undangan yang disebut dengan UUI TE.

Pasal 1 UU ITE mencantumkan diantaranya definisi Informasi Elektronik. Berikut kutipannya : "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data

interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dari definisi Informasi Elektronik di atas memuat 3 makna diantaranya (1). Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik (2). Informasi Elektronik memiliki wujud diantaranya tulisan, suara, gambar. (3). Informasi Elektronik memiliki arti atau dapat dipahami. (UUI TE)

Didalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya, sedangkan dalam ayat 3, Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi, ayat 4, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sedangkan penyelenggaraan Sistem

Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Dalam ayat 10 pasal 1 UU ITE penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdapat atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Kode Akses adalah

angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

Di dalam ayat 17 pasal 1 UU ITE mengatakan bahwa kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Undang-Undang ini di dalam pasal 2 dinyatakan berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Adapun tujuan dari Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: (1) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. (2) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public, (4) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan (5) memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Dalam pasal 27 UU ITE yang menjadi perbuatan yang tidak boleh dilanggar adalah (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Dalam Pasal 28 UU ITE (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).Pasal 29 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawanhukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.Pasal 31(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawanhukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawanhukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/ atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UUD ITE DALAM PRESPEKTIF KONSTITUSI

Menurut pendapat Jan Materson (dari Komnas HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa ” *Human rights be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which can not live as human being*” (hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia). Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 disebutkan bahwa ” Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Pengaturan tentang HAM dalam UUD

1945 sudah ada sejak negara RI ini berdiri, hal itu terlihat dalam pembukaan UUD 1945 maupun dalam Batang tubuhnya. Pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu merupakan HAM, yakni :

- (1) Sila Ketuhanan Yang maha Esa, adalah hak kebebasan memeluk agama
- (2) Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah hak kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan derajat martabat manusia.
- (3) Sila Persatuan Indonesia, adalah hak status kewarganegaran dan bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak
- (4) Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, adalah hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan menyampaikan pendapat dimuka umum
- (5) Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah hak hidup sejahtera lahir dan batin (Kansil, 2003).

UUD 1945 yang lahir sebelum adanya *Universal Declaration of Human Right* tahun 1948, secara tegas menjamin hak dan kewajiban azasi dalam pasal-pasal nya. Hal itu terlihat dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34. Dalam pasal 27 ayat 1 mengatur, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahani sebagai konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat. Selain itu menunjukkan pula adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, tidak adanya diskriminatif

diantara warga negara. Sedang dalam ayat 2 nya mengatur tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketentuan ini mencerminkan azas keadilan sosial dan kerakyatan.

Dalam pasal 28, mengatur tentang kebebasan berserikat dan berkumpul. Pasal ini menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang bersifat demokratis. Pasal 28 diberi jaminan dan perlindungan atas kebebasan berpendapat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Selain itu ada berbagai faktor yang secara konstitusional mewajibkan menghormati dan menjamin pelaksanaan hak berapat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, antara lain; (1) UUD adalah suatu kesatuan sistem dalam ikatan sistematis yang terkait satu sama lain. Meskipun dalam pasal 28 belum menjamkannya, tetapi hak-hak tersebut dapat dijamin melalui asas dan ketentuan-ketentuan lain yaitu asas dan ketentuan kedaulatan rakyat, negara berdasarkan atas hukum, kekuasaan kehakiman yang merdeka, atau asas konstitusionalisme pada umumnya. (2) RI adalah anggota PBB, karena itu terikat untuk menjalankan berbagai kewajiban termasuk menjamin dan melindungi HAM. (3) UUD 1945 berlaku kembali tahun 1959, menggantikan UUDS 1950 yang memuat dengan rinci HAM. (4) Secara sosiologis HAM telah menjadi kebutuhan yang nyata baik domestik maupun internasional, sehingga tidak mungkin diabaikan, karena itu harus direspon dengan baik. (Bagir Manan. 2012).

Kalaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa dengan adanya UU ITE khususnya dalam pasal 27 dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia untuk berekspresi dan berpendapat, tentu saja kita perlu mencoba menelaah beberapa peraturan. Pasal 27

konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Selain itu, dalil-dalil para Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan, "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*". Sedangkan Pasal 45 ayat (1) menyatakan, "*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*".

Seperti yang diatur di dalam, Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* yang berbunyi; Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu. Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang menyatakan bahwa; (1) Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah masalah pribadinya, keluarganya, atau hubungan surat-menyuratnya, demikian pula secara tidak sah diserang kehormatan atau nama baiknya. (2). Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan demikian.

Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut: (1) Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh; (2) Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk

semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis; (3) Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa Bangsa. Dikaitkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan hak asasi manusia, pemerintah Republik Indonesia berkewajiban mewujudkannya dalam bentuk sikap politik yang aspiratif terhadap keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Bertitik tolak dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari sisi kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan antar bangsa, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan: Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban; Asas musyawarah dan mufakat; Asas kepastian hukum dan keadilan, Asas proporsionalitas; Asas manfaat.

Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Berlandaskan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan untuk: Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945; Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;

Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi; Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Kemerdekaan mengemukakan pendapat diakui di negara semua demokrasi di dunia ini. Masyarakat di negara menyadari bahwa jika kemerdekaan mengemukakan pendapat dibatasi maka akan berakibat demokrasi tidak berkembang dan timbulnya kesewenangan pemerintah terhadap rakyat karena tidak adanya kontrol terhadap pemerintah. Namun demikian, kemerdekaan mengemukakan pendapat tidak dapat ditafsirkan atau didefinisikan seseorang sehingga mengaburkan maknanya seperti yang telah diatur oleh undang-undang. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur oleh undang-undang dan pembatasan-pembatasan yang diberikan bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada warganegara untuk menyampaikan pendapat sebagai salah satu hak asasi manusia, namun dalam pelaksanaannya ada kewajiban-kewajiban yang perlu dipenuhi, antara lain menghormati hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya atau dengan lingkungannya. Istilah norma berasal dari bahasa latin, atau kaidah dalam bahasa arab, dan sering juga

disebut pedoman, patokan, atau aturan dalam bahasa Indonesia. Norma hukum itu dapat dibentuk secara tertulis ataupun tidak tertulis oleh lembaga-lembaga yang berwenang yang membentuknya, sedangkan norma moral, adat, agama, dan lainnya terjadi secara tidak tertulis, tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat adalah inferior. Tata Hukum, khususnya sebagai personifikasi negara bukan merupakan sistem norma yang dikoordinasikan satu dengan yang lainnya, tetapi suatu hirarki dari norma-norma yang memiliki level berbeda. Kesatuan norma ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma, yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain, yang lebih tinggi. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang paling tinggi menjadi alasan utama validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.

Struktur hierarkis tata hukum suatu negara adalah sebagai berikut: Dipresuposisikan sebagai norma dasar, konstitusi adalah level paling tinggi dalam hukum nasional. Hans Kelsen mengatakan bahwa konstitusi dalam arti formal adalah suatu dokumen nyata sebagai seperangkat norma hukum yang mungkin diubahnya menurut ketentuan khusus yang dimaksudkan agar perubahan norma ini sulit dilakukan. Konstitusi dalam arti materiil terdiri dari aturan-aturan yang mengatur pembuatan norma hukum umum, khususnya pembuatan undang-undang. Konstitusi formal biasanya juga berisi norma lain, yaitu norma yang bukan merupakan bagian materi konstitusi. Tetapi hal

ini adalah untuk menjaga norma yang menentukan organ dan prosedur legislasi bahwa suatu dokumen nyata yang khusus dirancang dan bahwa perubahan aturan-aturannya dibuat secara khusus lebih sulit. Hal ini karena materi konstitusi adalah dalam bentuk konstitusional yang harus dipisahkan dari hukum biasa. Terdapat prosedur khusus untuk pembuatan, perubahan, dan pencabutan hukum konstitusi.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 ini menggantikan Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 10 tahun 2004. Perubahan yang terdapat pada Hirarkhi Peraturan Perundang-undangannya dimana dalam UU No 10 tahun 2004, Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut : (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (3). Peraturan Pemerintah, (4). Peraturan Presiden;(5). Peraturan Daerah. Dalam UU Nomor 12 tahun 2011 secara eksplisit bahwa hierarkhi tata urutan perundang-undangan : (1). UUD 1945 (2). Ketetapan MPR (3). UU/PERPU (4). Peraturan Pemerintah (5). Peraturan Presiden (6.) PERDA Provinsi.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa UU ITE tidak bersifat inskontusional atau bertentangan dengan konstitusi, karena UU ITE merupakan salah satu wujud perlindungan terhadap hak orang, supaya tidak dilanggar orang lain, seperti yang diatur dalam uud 1945 dan dijamin juga didalam Hak Asasi Manusia.

KESIMPULAN

UU ITE merupakan bentuk perlindungan umum (*general prevention*) yang diberikan oleh negara kepada setiap orang. Ketentuan yang berlaku dalam UU ITE justru memberikan jaminan hak-hak konstitusi. Sepanjang mereka

melaksanakan haknya sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya, tidak perlu menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Salah satu unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan, "... memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik..." berkaitan dengan Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga hal tersebut memberikan perlindungan tersendiri bagi harkat dan martabat seseorang yang bersifat tak ternilai (immateriil). UU ITE sangat diperlukan di samping keberlakuan Pasal 310 dan 311 KUHP, karena pengaturan di

dalam UU ITE tentang penggunaan media informasi elektronik/internet memiliki karakteristik yang sangat khusus serta dapat menyebarkan informasi tanpa batas dalam waktu yang singkat. Orang yang men-*download* dan menyimpan saja tidak akan dikenai jeratan sanksi pidana. Jadi, orang yang menyebarkan dan mendistribusikan yang akan dikenai sanksi pidana. UU ini sangat melindungi seseorang dari kejahatan dan pencemaran nama baik melalui media informasi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2011. Tindak Pidana dan Transaksi Elektronik. Bayu media. Malang
- Abdul Halim. 2009. Transaksi E-Commerce Internasional. Nusa media. Bandung
- B. Arief Sidharta, 1989, "Teori Murni Tentang Hukum" dalam Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, Filsafat Hukum, Mazhab, dan Refleksinya, Bandung: Remadja Kaeya, hal 61 Sinar Grafika. Jakarta
- Bambang Waluyo. 2008. Pidana dan Pidanaan. Sinar Grafika. Jakarta
- C.S.T. Kansil. 2011. Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Rineka Cipta. Bandung
- Djoko Prakoso. 1988. Hukum Penitentiare di Indonesia, liberty. Jogjakarta
- Edmon Makarim. 2005. Pengantar Hukum Telematika. Raja Grafindo. Jakarta
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media
- Jamal Wiwoho. 2012. www. Jamalwiwoho.co.id
- Purnafi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1989, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya
- Robertson, R (1990). 'Mapping the global condition: globalization as the central concept' in *T h e o r y , culture and society*, Vol. 7 (1990), 15-30. London, NewburyPark and New Delhi: Sage Publications.
- Maria Farida Indrati Soepratto, 1998, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta: Kanisius, hal 27

Jurnal Ilmiah

- Aristoteles. 2009. Mengkaji UU ITE dan permasalahannya, vol 4, No 1. 1 juli 2009. Jurnal Ilmu Hukum Majalah Konstitusi MK berita Makamah Konstitusi. "Permohonan Uji ITE tidak memiliki dasar hukum, Hal 49- 50. 29 MEI 2009. Jakarta

Undang- Undang

- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE
- Kitap Undang- Undang Hukum Pidana
- UU No 12 Tahun 2011

Internet

- <http://taxandcorruption.blogspot.com/2008/12/eksistensi-asas-lex-spesialis-derogat.html>